

Aturan Lengkap Perjalanan Menggunakan Transportasi Umum Maupun pribadi Saat PPKM

PPKM Level 4

Keputusan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri 38/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali






Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)



Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api, dan kapal laut



Ketentuan di atas hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan luar Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk wilayah Jabodetabek



Untuk perjalanan dengan pesawat udara antarkota atau kabupaten di dalam Jawa dan Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1



Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

